

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

Tanggal Efektif: 11 Desember 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 25 April 2019

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY (selanjutnya disebut "TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan pendekatan strategi investasi dan pengelolaan risiko yang dilakukan sesuai dengan Kebijakan Investasi.

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY secara terus menerus sampai dengan jumlah 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A.

Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sesuai uraian lengkap biaya-biaya yang dapat dilihat pada Bab VIII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2924 8030
Faksimili : (021) 2924 8040
email : cs_tram@trimegah.com
Website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 32-35 dan 37
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksimili : (021) 2988 4299 / 2988 4804
Website : www.dbs.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada Maret 2026. Prospektus ini memuat informasi per 27 Februari 2026. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan singkat per tanggal 31 Desember 2025.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Trimegah Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Trimegah Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI	KETENTUAN TERKAIT TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN.....	23
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY	25
BAB VIII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB IX	PERPAJAKAN	33
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	35
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	38
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	40
BAB XIII	45PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	45
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	52
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	56
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	59
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	60
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	62
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	64
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	65
BAB XXII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	66

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari ("POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana"), yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.5. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE* / "DSC")

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* / "DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS A baik sebagian atau seluruhnya, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO) dan akan diinput di S-Invest sebagai biaya penjualan kembali.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT BURSA EFEK INDONESIA.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY atau ke Reksa Dana lainnya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya: (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan sesuai Kelas Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana NAB TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK sebagaimana diubah

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

1.44. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (“APU, PPT dan PPPSPM”) DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan..

1.45. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.47. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.48. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan Pelaporan di Industri Pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Sektor Jasa Keuangan.

1.49. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
 - b. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
 - c. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption*), dan
 - d. Pengalihan Investasi (*switching*);
- oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.50. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.51. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi pembelian Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY untuk

menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

1.52. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.53. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka pembelian, penjualan kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

1.54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.55. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multi-Share Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

INFORMASI MENGENAI TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

2.1. KETERANGAN SINGKAT

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang No Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIMEGAH KOMBINASI 3 No. 29 tanggal 9 November 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH KOMBINASI 3");
 - Pengubahan I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH KOMBINASI 3 No. 08 tanggal 21 Maret 2019;
 - Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY No. 10 tanggal 19 September 2019;
 - Pengubahan III dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY No.10 tanggal 10 Mei 2023;
- ketiganya dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian; dan

- Pengubahan IV dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY No. 50 tanggal 26 Mei 2025 ,
- Pengubahan V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY No. 22 tanggal 13 Agustus 2025 .
- Pengubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY No. 16 tanggal 10 Maret 2026.

Ketiganyadi buat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY").

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY mendapat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1438/PM.21/2018 tertanggal 11 Desember 2018.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY secara terus menerus sampai dengan jumlah 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P sampai dengan sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Imbalan Jasa Manajer Investasi sesuai Bab VIII butir 8.1. huruf a Prospektus ini;
- ii. TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Imbalan Jasa Manajer Investasi sesuai Bab VIII butir 8.1. huruf b Prospektus ini;
- iii. TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Imbalan Jasa Manajer Investasi sesuai Bab VIII butir 8.1. huruf c Prospektus ini; dan
- iv. TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Imbalan Jasa Manajer Investasi sesuai Bab VIII butir 8.1. huruf d Prospektus ini.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A.

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII Prospektus ini.

2.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.4. PENGELOLA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi	: Antony Dirga
Anggota Komite Investasi	: Agus Dharma Priyambada

Antony Dirga, Komite Investasi dan juga Direktur Utama PT Trimegah Asset Management, Warga Negara Indonesia.. Menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2013 dan pada bulan Oktober 2016, beliau diangkat menjadi Direktur Utama PT Trimegah Asset Management setelah sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Trimegah Asset Management sejak Maret 2015. Memulai karirnya sebagai *Corporate Bond Quantitative Analyst* di J.P. Morgan Investment Management Inc., New York, Amerika Serikat (1998-2000), *Asian Macro/Equity Analyst* di J.P. Morgan Fleming Asset Management Inc., Singapura (2000-2002), *Asian Macro Analyst/Trader* di PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong (2002-2003). Bergabung dengan *Fullerton Fund Management/Temasek Holdings*, Singapura (2003-2013) dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Portfolio Manager*. Beliau memperoleh gelar B.Sc (*Summa cum Laude*) di bidang *Electrical Engineering*, dan gelar M.Eng di bidang *Engineering Management*, keduanya dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau adalah pemegang sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-125/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. No. KEP-324/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 05 Mei 2025.

Agus Dharma Priyambada, Komite Investasi dan juga Komisaris PT Trimegah Asset Management, Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Konsentrasi Uang & Bank, dan Ekonomi Internasional, dan *Master of Science in Economics*, dalam bidang Ekonomi Moneter & Internasional dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat. Pernah menjabat sebagai Ekonom pada Divisi Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebelum bergabung dengan Divisi *Corporate Secretary* sebagai *Investor Relations & Corporate Communications*, dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sejak tahun 2010-2024. Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 134/BL/WMI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-553/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Irwan Budiarto
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Augustinus Gerald Windoe, FRM, CFA

Irwan Budiarto, Warga Negara Indonesia.. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Akuntansi, dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 2010. Mengawali karir di Kresna Graha Sekurindo sebagai *Equity Analyst* pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Kemudian melanjutkan karir sebagai *Equity Analyst* di Bahana Securities dari 2012 sampai 2013. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2013 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-69/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-331/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 07 Mei 2025.

Augustinus Gerald Windoe, FRM, CFA, Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Akuntansi, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2013 dan Financial Risk Manager pada tahun 2019. Mengawali karir di Standard Chartered Bank sebagai Relationship Manager pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2014 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-188/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-109/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 November 2017 dan diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-62/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 26 Februari 2024.

2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Moore Stephen, Mirawati Sensi Idris.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospek tus	3 tahun kalender terakhir									
					2025				2024			2023		
					Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas P	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas A	Kelas B	Kelas C
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	24,61%	11,04%	13,11%	21,57%	3,78%	6,06%	-	7,42%	-	-
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	19,72%	11,04%	13,11%	16,80%	(0,29%)	6,06%	-	3,20%	-	-
BIAYA OPERASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	6,34%	1,24%	3.15%	4,35%	6,07%	2,55%	-	6,41%	-	-
PERPUTARAN PORTOFOLIO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,05 : 1	7,05 : 1	7,05 : 1	7,05 : 1	5,04 : 1	5,04 : 1	-	6,10 : 1	-	-
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A		-	-			-	-	-	-	-

*sumber data: laporan keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy tahun 2025

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management selaku Perusahaan Efek didirikan dengan Akta No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51853.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010.

Anggaran Dasar PT Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 01 tanggal 02 Mei 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028401.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 02 Mei 2025 Nomor AHU-AH.01.03-0119655 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095522.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025.

PT Trimegah Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Antony Dirga
Direktur	: Hendra Wijaya Harahap
Direktur	: Darmayudha

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	: Togu Cornetius Simanjuntak
Komisaris	: Agus Dharma Priyambada

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) adalah perusahaan Manajer Investasi berpengalaman yang mengelola berbagai produk investasi untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Didukung oleh tim profesional yang terdiri dari analis dan pengelola investasi berpengalaman, Trimegah AM berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang sesuai dengan berbagai tujuan keuangan nasabah. Sampai dengan saat ini, Trimegah AM telah mengelola berbagai jenis Reksa Dana yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Terproteksi serta Kontrak Pengelolaan Dana bagi nasabah Individu.

Per 27 Februari 2026, Trimegah AM mengelola dana portofolio investasi Nasabah sebesar Rp 63,829 triliun (enam puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah). Dana kelolaan konsisten tumbuh seiring dengan ekspansi bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Pencapaian ini didorong oleh kepercayaan nasabah yang terus meningkat serta jangkauan produk dan layanan yang semakin luas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia (DBSI) telah memperoleh izin selaku Bank Kustodian dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 melalui Surat Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal, DBSI membuka rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bagian dari kesiapan operasionalnya. Selanjutnya dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan memperluas jenis produk yang dikelola, pada tahun 2007, DBSI memberikan layanan *Fund Administration* yang ditujukan bagi Manajer Investasi pengelola Reksa Dana serta lembaga keuangan lain yang membutuhkan jasa administrasi dana. Selanjutnya pada tahun 2009, DBSI memperoleh izin dari Bank Indonesia selaku Sub-Registry dan mengimplementasikan layanan BI-SSSS.

DBSI telah memperoleh Sertifikasi Kesesuaian Syariah untuk layanan jasa Kustodian dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, dan telah diperpanjang melalui Surat Keputusan No. 022.188.03/DSN-MUI/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan operasional Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan penyelesaian transaksi nasabah, DBSI menggunakan sistem teknologi terkini yang terus ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar serta kompleksitas produk.

Sistem Kustodian DBSI telah terhubung secara *Straight Through Processing* (STP) dengan berbagai infrastruktur pasar modal, antara lain:

- Swift
- C-Best
- BI-SSSS
- S-Invest
- Sistem Fund Administration
- Sistem internal bank lainnya

Layanan jasa di Kustodian DBSI antara lain :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Rekening Efek
2. Penyelesaian Transaksi Efek baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri
3. Penyimpanan Efek
6. Pelaksanaan Aksi Korporasi (*Corporate Action*)
7. Administrasi Reksa Dana (*Fund Administration*)
8. Transfer Agency
9. Pemantauan Kepatuhan Reksa Dana
8. Pelaporan dan Konfirmasi Transaksi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (*Billing*) dan Rekonsiliasi
10. *Market Update*
11. *Client Management* yang berpengalaman

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

DBSI memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berlokasi sekitar 30–45 menit dari kantor pusat di DBS Bank Tower Lantai 33, Jakarta. Pengujian *Business Continuity Plan* (BCP) dilakukan secara berkala minimal dua kali dalam setahun untuk memastikan kesiapan operasional dalam kondisi darurat.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan pendekatan strategi investasi dan pengelolaan risiko yang dilakukan sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- c. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas;
 - d. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang; dan
 - e. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- (iii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (iii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- (v) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (vi) Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berinvestasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Rekasa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Diterbitkan oleh:

- 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
- 4. Pemerintah Republik Indonesia;
- 5. Pemerintah Daerah; dan/atau

6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi.
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
 2. Efek Reksa Dana luar negeri;
- dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY tersebut pada butir 5.2. huruf a, b dan c di atas, kecuali dalam rangka:

- (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jks*. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;

- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada setiap Hari Bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

KETENTUAN TERKAIT TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
 - merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berada dalam kondisi:

- memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3. Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
 - Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.
- 6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana.
- 6.5. Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6. Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK

paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.

- 6.7. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

8.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 8.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 8.1. huruf a dan huruf i di atas.

8.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY harta kekayaannya.

8.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS A
Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS P
Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS B dan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS A
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS P
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS B dan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS C tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
- TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS A
Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama atau ke Kelas Unit Penyertaan lainnya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS P
Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama atau ke Kelas Unit Penyertaan lainnya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS B dan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS C tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).
- d. Untuk tujuan pemasaran, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memilih untuk tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) melainkan mengenakan biaya DSC sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS A yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka biaya DSC akan dikenakan mengikuti biaya DSC yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki;
- e. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- g. Biaya Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- h. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

- 8.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, dan/atau biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau profesi lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

8.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P	Maks. 4% Maks. 2,5% Maks. 2% Maks. 3%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P	Maks. 2% Tidak Ada Tidak Ada Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P	Maks. 2% Tidak Ada Tidak Ada Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) - TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi

- TRIMEGAH ABSOLUTE Kelas B	BALANCED STRATEGY	Tidak Ada	
- TRIMEGAH ABSOLUTE Kelas C	BALANCED STRATEGY	Tidak Ada	
- TRIMEGAH ABSOLUTE Kelas P	BALANCED STRATEGY	Maks. 2%	Biaya pembelian, penjualan kembali, pengalihan investasi dan biaya DSC tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Biaya DSC		1,25%	dari dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO") untuk tahun pertama
		0%	dari dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO") untuk tahun kedua dan seterusnya
e. Biaya bank		Jika Ada	
f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIMEGAH ABSOLUTE STRATEGY dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)		Jika Ada	
g. Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)		Jika Ada	
h. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan		Jika Ada	

Dalam hal ini, Biaya DSC ditujukan untuk memberikan insentif bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan investasi jangka panjang.

Para Pemegang Unit Penyertaan yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak dikenakan Biaya DSC. Pemegang Unit Penyertaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelian dan penjualan kembali pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berlaku.

Jika Pemegang Unit Penyertaan ingin melakukan penjualan kembali sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut, maka Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya DSC yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Biaya didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") akan diterapkan untuk menetapkan Biaya DSC dalam hal terjadi pembelian dan beberapa kali penjualan kembali pada satu rekening.

Berikut simulasi tentang penerapan Biaya DSC pada saat penjualan kembali adalah sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
12-Apr-23	Pembelian	2.000.000	1.128,37	1.772,47	1.772,47
14-Agu-23	Pembelian	3.000.000	1.140,15	2.631,24	4.403,72
13-Oct-23	Pembelian	4.000.000	1.136,93	3.518,24	7.921,96
30-Nov-23	Penjualan Kembali 5.000 unit penyertaan	5.624.125	1.139,02	-5.000,00	2.921,96

Jumlah yang ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan: = Rp 5.624.125,32,-

Catatan: Perhitungan Penjualan Kembali TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

Perhitungan Biaya DSC:

$(1.772,47 \text{ unit} \times 1.128,3661) \times 1,25\% = \text{Rp } 25.000,00$

$(2.631,24 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.140,1461) \times 1,25\% = \text{Rp } 37.500,00$

$(596,28 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.136,9324) \times 1,25\% = \text{Rp } 8.474,18$

Keterangan	Unit	Unit x NAB (1.139,0199)	DSC	Jumlah
Jumlah unit yang dibeli pada 12 April 2023	1.772,47	2.018.883,59	25.000,00	1.993.883,59
Jumlah unit yang dibeli pada 14 Agustus 2023	2.631,24	2.997.036,70	37.500,00	2.959.536,70
Jumlah unit yang dibeli pada 13 Oktober 2023	596,28	679.179,22	8.474,18	670.705,04
	5.000,00	5.695.099,50	70.974,18	5.624.125,32

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakannya di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

10.1. Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dikelola oleh Manajer Investasi yang didukung oleh tim profesional dengan pengalaman dan keahlian di bidang pengelolaan investasi. Melalui TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Pemegang Unit Penyertaan memperoleh kemudahan akses terhadap pengelolaan investasi tersebut.

b. Potensi Pertumbuhan Investasi

Dengan berinvestasi pada TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang sejalan dengan profil risiko dari portofolio efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun akan dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi sesuai Kebijakan Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, serta diimplementasikan melalui Strategi Investasi yang disusun oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi yang telah ditetapkan.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dengan melakukan pengelolaan risiko investasi. Melalui mekanisme tersebut, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal.

d. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan penghimpunan dana secara kolektif, TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY memperoleh skala investasi yang memungkinkan efisiensi biaya dan akses yang lebih luas terhadap instrumen investasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh manfaat pengelolaan investasi yang mungkin sulit dicapai apabila dilakukan secara individual.

e. Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)

Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Prospektus. Ketentuan ini memberikan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan dalam mengelola kebutuhan likuiditasnya.

f. Kenyamanan administrasi dan transparansi

Pemegang Unit Penyertaan secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi, melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa dana secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui portofolio investasi dan juga biaya-biaya yang dibebankan kepada TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY secara teratur melalui Prospektus yang diperbaharui setiap tahun. Pada pembaharuan tersebut, Manajer Investasi menginformasikan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Auditor yang terdaftar di OJK.

Bank Kustodian yang mengadministrasikan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari bursa di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses perkembangan investasinya setiap saat.

10.2. Sedangkan risiko investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat mengalami perubahan seiring dengan kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio investasi, terjadinya wanprestasi oleh penerbit Efek atau pihak-pihak terkait, serta kondisi *force majeure* yang berada di luar kendali Manajer Investasi sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

2. Risiko Wanprestasi (kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

3. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek (*redemption rush*), pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Prospektus dan Peraturan OJK.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XII Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY serta nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

7. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Merupakan risiko yang timbul apabila dana investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ditempatkan secara dominan pada 1 (satu) penerbit Efek, sekelompok penerbit Efek, atau pada satu sektor/industri tertentu. Dalam kondisi tersebut, Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY menjadi lebih sensitif terhadap perubahan nilai pasar dari Efek atau sektor dimaksud, sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Manajer Investasi akan melakukan pengelolaan portofolio secara aktif melalui strategi diversifikasi sesuai dengan batasan investasi sesuai peraturan yang berlaku.

8. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat gangguan atau kegagalan pada sistem dan/atau proses operasional pihak-pihak terkait, termasuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bank, maupun sistem transfer dana elektronik, baik di dalam maupun di luar negeri. Gangguan

tersebut dapat mempengaruhi proses transaksi, penyelesaian pembayaran, serta administrasi Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

9. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY mempunyai hak-hak sebagai berikut:

11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

11.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

11.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

11.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XV Prospektus.

11.5. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (Jika Ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XVI Prospektus.

11.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang dipublikasikan di harian tertentu.

11.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi (Jika Ada) Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY WAJIB DIBUBARKAN

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

- a. Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1. huruf a untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;
yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk

- menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 3. akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv).Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 12.2 huruf b poin i) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dilengkapi:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 3. akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 3. akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

12.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, maka OJK berwenang :
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang disertai dengan:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.7.** Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

- 12.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 12.9.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
- pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12.2. huruf a dan b di atas; atau
 - likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 12.2. huruf c dan d di atas,
dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 12.10.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sebagaimana dimaksud dalam angka 12.2. huruf a poin ii), angka 12.2. huruf b poin ii), angka 12.2. huruf c poin ii), angka 12.2. huruf d poin ii) dan angka 12.9. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan darurat;
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat pada halaman selanjutnya

Surat No. Referensi: 1574/AM-1063118/MS-AP-lw/XI/2018

9 November 2018

Kepada Yth.

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lt. 18

Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH
KOMBINASI 3**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201229, telah ditunjuk oleh PT Trimegah Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 507/DIR-AD/XI/2018.TRAM tanggal 8 November 2018, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 No. 29 tanggal 9 November 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Trimegah Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank DBS Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (hunting)
f +6221 50820 451

dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 tanggal 9 November 2018 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1573/AM-1063118/MS-AP-lw/XI/2018 tanggal 9 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian;
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

- h. Surat kuasa/ surat penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
- 3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- 4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
- 6. pernyataan-pernyataan Direksi Manajer Investasi yang termuat dalam Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana, maupun perdata;

7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian yaitu akta Pendirian PT Trimegah Asset Management No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-51853.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Trimegah Asset Management No. 9 tanggal 4 Maret 2011, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-28557 tanggal 9 September 2011.

3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pendirian PT Trimegah Asset Management No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-51853.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Trimegah Asset Management No. 20 tanggal 14 Juni 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-28802 tanggal 15 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Trimegah Securities Tbk	499.500.000	24.975.000.000	99,9
2. Stephanus Turangan	500.000	25.000.000	0,1
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000		

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat Oleh/ Di Hadapan	
1.	Direktur Utama	Antony Dirga	51	14-10-2016	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0089405 tanggal 14 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121490.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016
2.	Direktur	Hendra Wijaya Harahap				
3.	Komisaris Independen	Nicodemus Wahyudi Salasa				
4.	Komisaris	Ariani Vidya Sofjan				
5.	Komisaris	Togu Cornetius Simanjuntak				

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 adalah sebagai berikut:

No.	Tim Pengelola Investasi
1. Arfan Karniody	Ketua
2. Irwan Budiarto	Anggota

6. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
7. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
8. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil

Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 pada saat ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.
10. Direksi Manajer Investasi melalui Surat Pernyataan tertanggal 9 November 2018, menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
12. Anggaran Dasar Bank Kustodian sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkular Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 17 Mei 2016, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0050684 tanggal 23 Mei 2016.
13. Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha Negara dan perpajakan dengan instansi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran DBS Indonesia menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
14. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
15. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.

16. REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
18. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
19. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA TRIMEGAH KOMBINASI 3 yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing, fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY secara berkala berikutnya untuk Kelas unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus, yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih sebagai berikut:

Bank : **PT Bank DBS Indonesia**
Atas nama : **RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS A**
No. Rekening : **3320109819**

Bank : **PT Bank DBS Indonesia**
Atas nama : **RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS B**
No. Rekening : **3320132992**

Bank : **PT Bank DBS Indonesia**
Atas nama : **RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS C**
No. Rekening : **3320133005**

Bank : **PT Bank DBS Indonesia**
Atas nama : **RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS P**
No. Rekening : **3320144629**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) sehubungan dengan pembayaran tersebut, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, dikreditkan ke rekening atas nama TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY secara lengkap.

14.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sebagai berikut:

- a) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- b) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
- c) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan
- d) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih

oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

Permohonan Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi;
- b) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) atau 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi;

- c) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) atau 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi; dan
- d) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY adalah sebagai berikut:

- a) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- c) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); dan
- d) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari

Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY diterima dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang telah dipenuhi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY lainnya atau ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi;
- b) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) atau 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi;
- c) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) atau 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi; dan
- d) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebagai berikut:

- a) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas B adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- c) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas C adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); dan
- d) TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY Kelas P adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit

Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak memproses pengalihan investasi seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

(i) tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



(ii) melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



18.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

(i) tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

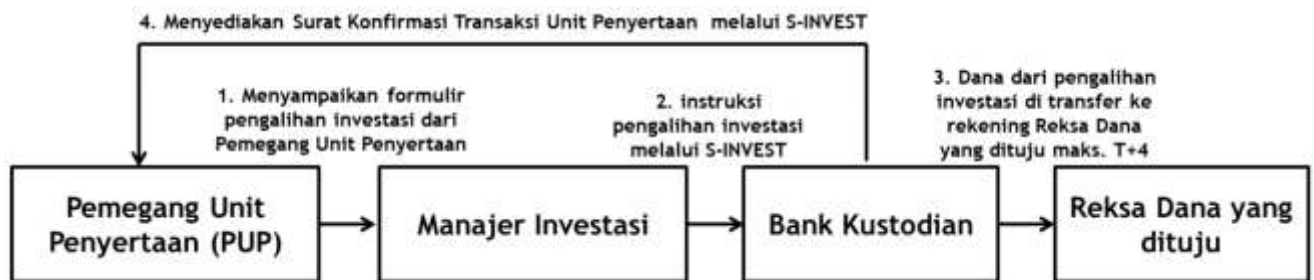


(ii) melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

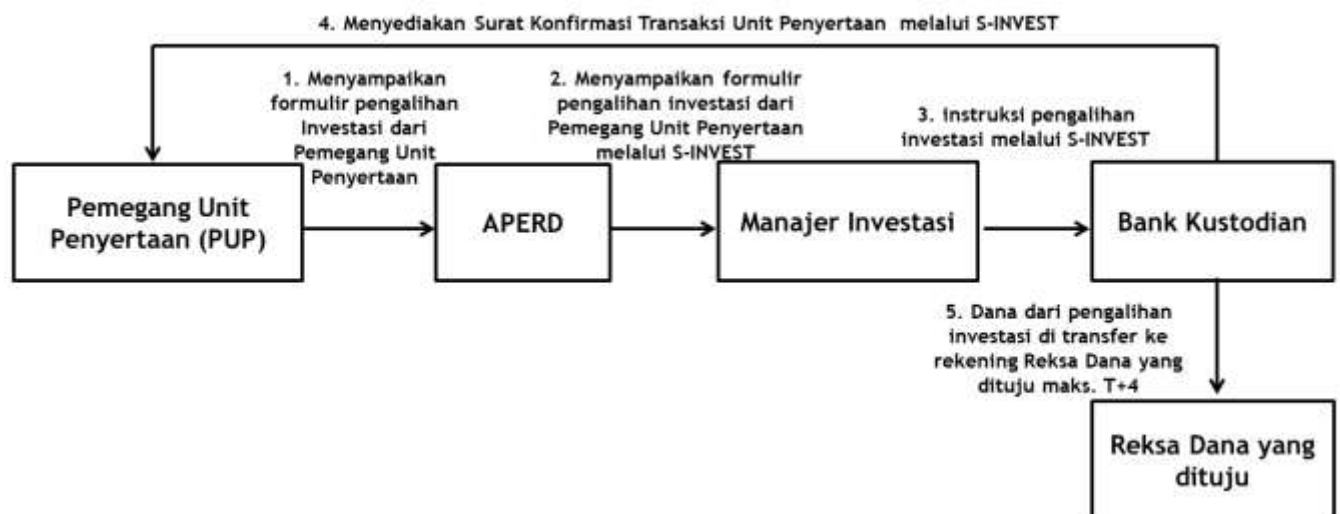


18.3. PENGALIHAN INVESTASI

(i) tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



(ii) melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah ini.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.*
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK

Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

19.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.
- 20.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY.
- 20.4.** Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY berlaku dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 8030
Faksimili: (021) 2924 8040
www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 32-35 dan 37
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksimili : (021) 2988 4299/2988 4804
Website : www.dbs.com

BAB XXII

LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

(bagian halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh

- PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Laporan Auditor Independen

No. 00078/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/II/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 15 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 24 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 1.136.674.031.725 atau 94,75% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148

20 Februari 2026



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Antony Dirga
Alamat Kantor	: Gedung Artha Graha Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021-29248088
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Hendra Wijaya Harahap
Alamat Kantor	: Gedung Artha Graha Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021-29248088
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Februari 2026

Manajer Investasi
PT Trimegah Asset Management


82AMX132646830

Antony Dirga
Direktur Utama

Hendra Wijaya Harahap
Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Daniel Gerald Sitompul**
Alamat Kantor : Capital Place, Lantai 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18
Nomor Telepon : +6221 31183012
Jabatan : Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services

Nama : **Rubertus Bernardinus R.S.**
Alamat Kantor : Capital Place, Lantai 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18
Nomor Telepon : +6221 31183037
Jabatan : Securities Service Sales and Solutioning

menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Februari 2026

atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank DBS Indonesia



Daniel Gerald Sitompul
Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services

Rubertus Bernardinus R.S.
Securities Service Sales and Solutioning

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 896.395.427.632 dan Rp 207.212.183.352 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		957.268.850.675	197.472.705.924
Efek utang (biaya perolehan Rp 157.190.750.000 dan Rp 59.026.934.438 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		157.878.648.195	59.518.159.995
Instrumen pasar uang		63.000.000.000	112.000.000.000
Sukuk (biaya perolehan Rp 21.487.500.000 dan Rp 7.139.650.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		21.526.532.855	7.358.999.620
Jumlah portofolio efek		1.199.674.031.725	376.349.865.539
Kas di bank	5	13.104.009.100	3.179.171.460
Piutang transaksi efek	6	48.897.491.599	3.500.700.000
Piutang bunga dan bagi hasil	7	1.827.291.764	1.368.419.395
Piutang dividen		4.110	1.398.048.186
Piutang lain-lain	8	971.254.878	1.481.941.364
Pajak dibayar dimuka	9	-	24.271.005
JUMLAH ASET		<u>1.264.474.083.176</u>	<u>387.302.416.949</u>
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10	371.602.182	73.082.803
Utang transaksi efek	11	46.532.440.500	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	12	3.431.434.127	110.238.423
Beban akrual	13	3.117.121.240	1.179.415.520
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	14	65.870.171	155.168
Utang lain-lain		63.505.789	11.445.417
JUMLAH LIABILITAS		<u>53.581.974.009</u>	<u>1.374.337.331</u>
NILAI ASET BERSIH		<u>1.210.892.109.167</u>	<u>385.928.079.618</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	16	<u>864.293.726,6300</u>	<u>256.656.400,1472</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
Kelas A		<u>2.210,8848</u>	<u>1.774,2730</u>
Kelas B		<u>-</u>	<u>1.039,5154</u>
Kelas C		<u>1.052,9924</u>	<u>-</u>
Kelas P		<u>1.215,6968</u>	<u>-</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	17	9.440.207.984	6.906.653.962
Pendapatan dividen		16.604.227.056	22.950.990.761
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	18	77.408.637.954	33.680.455.501
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	18	<u>70.629.256.344</u>	<u>(16.863.036.947)</u>
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		<u>174.082.329.338</u>	<u>46.675.063.277</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	19	15.584.465.942	10.619.040.117
Beban kustodian	20	587.638.442	384.594.763
Beban lain-lain	21	<u>22.975.142.582</u>	<u>10.051.922.637</u>
JUMLAH BEBAN		<u>39.147.246.966</u>	<u>21.055.557.517</u>
LABA SEBELUM PAJAK		134.935.082.372	25.619.505.760
BEBAN PAJAK	22	<u>269.189.000</u>	<u>45.180.500</u>
LABA TAHUN BERJALAN		134.665.893.372	25.574.325.260
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u><u>134.665.893.372</u></u>	<u><u>25.574.325.260</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</u>	<u>Kenaikan Nilai Aset Bersih</u>	<u>Jumlah Nilai Aset Bersih</u>
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024		<u>236.045.194.643</u>	<u>46.707.366.289</u>	<u>282.752.560.932</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	25.574.325.260	25.574.325.260
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan		507.494.047.209	-	507.494.047.209
Pembelian kembali unit penyertaan		(425.692.853.781)	-	(425.692.853.781)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	23	<u>(4.200.000.002)</u>	<u>-</u>	<u>(4.200.000.002)</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		<u>313.646.388.069</u>	<u>72.281.691.549</u>	<u>385.928.079.618</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	134.665.893.372	134.665.893.372
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan		991.733.245.812	-	991.733.245.812
Pembelian kembali unit penyertaan		(277.697.027.445)	-	(277.697.027.445)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	23	<u>(23.738.082.190)</u>	<u>-</u>	<u>(23.738.082.190)</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		<u>1.003.944.524.246</u>	<u>206.947.584.921</u>	<u>1.210.892.109.167</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	7.747.894.543	5.870.175.446
Penerimaan dividen	18.002.271.132	21.552.942.575
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	49.000.000.000	(104.000.000.000)
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas, efek utang dan sukuk - bersih	3.789.484.426.860	1.802.745.832.302
Pembelian portofolio efek ekuitas, efek utang, dan sukuk	(4.512.904.238.847)	(1.783.436.607.677)
Pengeluaran untuk piutang lain-lain	408.401	(408.401)
Pembayaran beban investasi	(35.924.039.802)	(20.008.939.440)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	24.271.005	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(684.569.006.708)	(77.277.005.195)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	992.542.043.276	506.005.891.390
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(274.310.116.738)	(425.849.408.524)
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(23.738.082.190)	(4.200.000.002)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	694.493.844.348	75.956.482.864
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	9.924.837.640	(1.320.522.331)
KAS DI BANK AWAL TAHUN	3.179.171.460	4.499.693.791
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	13.104.009.100	3.179.171.460

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 29 tanggal 9 November 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Pengubahan I dan Pernyataan Kembali No. 8 tanggal 21 Maret 2019 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Reksa Dana semula Reksa Dana Trimegah Kombinasi 3 menjadi Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy.

Berdasarkan Akta Pengubahan III dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif No. 10 tanggal 10 Mei 2023 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, Reksa Dana menerapkan *multi-share class*. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Akta Pengubahan IV No. 50 tanggal 26 Mei 2025 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai penambahan Kelas P pada unit penyertaan, perubahan batas minimum penjualan unit penyertaan Kelas B dan Kelas C, serta penambahan ketentuan mengenai biaya penjualan yang ditanggihkan.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta Pengubahan V No. 22 tanggal 13 Agustus 2025 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan tujuan investasi dan penyesuaian terhadap Peraturan OJK.

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Antony Dirga
Anggota : Agus Dharma Priyambada

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Irwan Budiarto
Anggota : Augustinus Gerald Windoe, FRM, CFA

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 17.500.000.000 unit penyertaan, yang terbagi pada Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 unit penyertaan, Kelas B sampai dengan sebesar 5.000.000.000 unit penyertaan, Kelas C sampai dengan sebesar 5.000.000.000 unit penyertaan, dan Kelas P sampai dengan sebesar 2.500.000.000 unit penyertaan.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam empat kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

Fitur	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas P
Mekanisme Pemasaran	Dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui seluruh model distribusi	Dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi	Dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi	Dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi
Batas minimum penjualan unit penyertaan	Minimum sebesar Rp 100.000	Minimum penjualan awal unit penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000 dan batas minimum penjualan selanjutnya sebesar Rp 5.000.000.000	Minimum penjualan awal unit penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000 dan batas minimum penjualan selanjutnya sebesar Rp 25.000.000.000	Minimum penjualan awal unit penyertaan sebesar Rp 10.000.000 dan batas minimum penjualan selanjutnya sebesar Rp 100.000
Batas minimum pembelian kembali unit penyertaan	Minimum sebesar Rp 10.000 atau 10 unit penyertaan untuk setiap transaksi	Minimum sebesar Rp 1.000.000.000 atau 1.000.000 unit penyertaan untuk setiap transaksi	Minimum sebesar Rp 1.000.000.000 atau 1.000.000 unit penyertaan untuk setiap transaksi	Minimum sebesar Rp 100.000 atau 100 unit penyertaan untuk setiap transaksi
Batas minimum pengalihan investasi	Minimum sebesar Rp 10.000 atau 10 unit penyertaan untuk setiap transaksi	Minimum sebesar Rp 1.000.000.000 atau 1.000.000 unit penyertaan untuk setiap transaksi	Minimum sebesar Rp 1.000.000.000 atau 1.000.000 unit penyertaan untuk setiap transaksi	Minimum sebesar Rp 100.000 atau 100 unit penyertaan untuk setiap transaksi
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	Minimum sebesar Rp 10.000	Minimum sebesar Rp 1.000.000.000	Minimum sebesar Rp 1.000.000.000	Minimum sebesar Rp 100.000
Imbalan jasa manajer investasi	Maksimum 4% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan	Maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan	Maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan	Maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	- Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2% - Biaya penjualan kembali unit penyertaan maksimum 2% - Biaya pengalihan investasi maksimum 2%	Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan	Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan	-Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2% - Biaya penjualan kembali unit penyertaan maksimum 2% - Biaya pengalihan investasi maksimum 2%

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-1438/PM.21/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan pendekatan strategi investasi dan pengelolaan risiko yang dilakukan sesuai dengan kebijakan investasi.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 1% dan maksimum 79% pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri, unit penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan dan/atau tidak ditawarkan melalui penawaran umum; dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, dalam hal berinvestasi pada efek luar negeri paling banyak 15% dari nilai aset bersih diinvestasikan dari efek diperdagangkan di bursa efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; minimum 1% dan maksimum 79% pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri, diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya, Efek Beragun Aset yang ditawarkan dan/atau tidak ditawarkan melalui penawaran umum dan telah mendapatkan peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) dan/atau efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari; serta minimum 0% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 20 Februari 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, piutang dividen, dan piutang lain-lain.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mengklasifikasikan seluruh aset keuangannya dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Trimegah Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 15.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek

a. Efek Ekuitas

Jenis efek	2025			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Surya Citra Media Tbk	314.651.200	366	106.352.105.600	8,87
PT Bumi Resources Tbk	255.287.000	318	93.435.042.000	7,79
PT Merdeka Gold Resources Tbk	14.078.100	4.578	78.133.455.000	6,51
PT Bumi Resources Minerals Tbk	68.999.500	991	75.899.450.000	6,33
PT Vale Indonesia Tbk	12.150.400	4.698	62.878.320.000	5,24
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk	6.839.500	8.971	59.845.625.000	4,99
PT Aneka Tambang Tbk	18.415.900	3.228	58.010.085.000	4,84
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)	30.386.300	1.393	47.402.628.000	3,95
PT Super Bank Indonesia Tbk	50.087.300	942	46.831.625.500	3,90
PT Impack Pratama Industri Tbk	11.338.200	2.360	44.559.126.000	3,71
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	73.515.269	466	39.330.668.915	3,28
PT Rukun Raharja Tbk	6.168.500	6.360	37.627.850.000	3,14
PT Raharja Energi Cepu Tbk	3.637.900	11.026	35.833.315.000	2,99
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	9.520.600	3.440	35.702.250.000	2,98
PT Indosat Tbk	13.698.800	2.414	31.781.216.000	2,64
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk	22.808.400	1.315	31.703.676.000	2,64
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	28.342.400	1.288	30.751.504.000	2,56
PT Petrosea Tbk	2.813.600	6.898	30.738.580.000	2,56
PT Mitrabahera Segara Sejati Tbk	3.339.100	2.289	10.451.383.000	0,87
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	44	13.763	554.400	0,00
PT Merdeka Copper Gold Tbk	60	2.341	136.800	0,00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30	4.119	109.800	0,00
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	12	8.114	83.700	0,00
PT Bank Neo Commerce Tbk	88	751	42.240	0,00
PT Midi Utama Indonesia Tbk	48	423	18.720	0,00
Jumlah			957.268.850.675	79,79
Jenis efek	2024			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	13.085.400	2.939	31.797.522.000	8,45
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	2.825.112	7.452	23.942.824.200	6,36
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	17.357.600	1.393	20.829.120.000	5,54
PT ESSA Industries Indonesia Tbk	25.658.600	879	20.783.466.000	5,52
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	43.603.000	492	19.185.320.000	5,10
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	967.200	12.541	15.475.200.000	4,11
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	13.811.400	951	14.778.198.000	3,93
PT Bumi Resources Minerals Tbk	41.230.600	391	14.265.787.600	3,79
PT Aneka Tambang Tbk	9.137.000	1.527	13.933.925.000	3,70
PT Vale Indonesia Tbk	3.056.700	3.772	11.065.254.000	2,94
PT Medco Energi Internasional Tbk	3.742.000	1.219	4.116.200.000	1,09
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	55.060.100	75	3.854.207.000	1,02
PT Bumi Resources Tbk	29.198.500	135	3.445.423.000	0,92
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30	4.524	122.400	0,00
PT Merdeka Copper Gold Tbk	60	2.593	96.900	0,00
PT Midi Utama Indonesia Tbk	48	423	20.640	0,00
PT Bank Neo Commerce Tbk	88	751	19.184	0,00
Jumlah			197.472.705.924	52,47

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

b. Efek Utang

2025							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Pemerintah FR0109	-	50.000.000.000	101,74	50.900.500.000	5,875	15-Mar-31	4,24
Obligasi Pemerintah FR0108	-	25.000.000.000	103,14	25.758.022.500	6,50	15-Apr-36	2,15
Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia III A 2025	idA	25.000.000.000	100,00	25.039.448.250	8,00	05-Des-30	2,09
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper II C 2021	idA+	20.000.000.000	102,40	20.477.856.400	9,25	08-Des-26	1,71
Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia III B 2025	idA	15.000.000.000	100,00	15.026.974.200	8,50	05-Des-32	1,25
Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills I B 2025	idA+	9.500.000.000	100,00	10.051.670.985	10,00	25-Mar-28	0,84
Obligasi Pemerintah FR0098	-	5.000.000.000	106,75	5.345.000.000	7,125	15-Jun-38	0,45
Obligasi Pemerintah FR0100	-	2.000.000.000	103,16	2.072.910.180	6,625	15-Feb-34	0,17
Berkelanjutan I Petrosea II B 2025	idA+	1.500.000.000	104,55	1.552.804.080	8,75	21-Mar-30	0,13
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper II C 2023	idA+	1.000.000.000	106,88	1.125.300.000	10,75	25-Agt-28	0,09
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper III B 2025	idA+	500.000.000	104,00	528.161.600	10,00	12-Mar-28	0,04
Jumlah		<u>154.500.000.000</u>		<u>157.878.648.195</u>			<u>13,16</u>
2024							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II B 2023	idA	21.500.000.000	100,29	21.505.375.000	10,50	06-Okt-26	5,71
Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I A 2023	idA	14.000.000.000	101,37	14.689.366.160	10,50	04-Jul-26	3,90
Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia I B 2023	idA	10.000.000.000	100,66	10.047.999.000	9,25	06-Jul-26	2,67
Obligasi II Wahana Inti Selaras B 2023	idA	9.450.000.000	97,36	9.263.924.775	8,00	08-Agt-26	2,46
Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I B 2023	idA+	3.000.000.000	100,16	3.001.771.890	10,50	12-Okt-26	0,80
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II B 2024	idA	1.000.000.000	100,21	1.009.723.170	9,75	21-Mar-27	0,27
Jumlah		<u>58.950.000.000</u>		<u>59.518.159.995</u>			<u>15,81</u>

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 13 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Instrumen Pasar Uang

	2025			
Jenis efek	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Victoria International Tbk	50.000.000.000	5,00	02-Jan-26	4,17
PT Bank DBS Indonesia	13.000.000.000	1,80	02-Jan-26	1,08
Jumlah	63.000.000.000			5,25
	2024			
Jenis efek	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Victoria International Tbk	35.000.000.000	7,00	02-Jan-25	9,30
Deposito berjangka syariah				
PT Bank Victoria Syariah	25.000.000.000	6,50	02-Jan-25	6,65
PT Bank KB Bukopin Syariah	20.000.000.000	7,25	02-Jan-25	5,31
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	18.000.000.000	6,75	20-Jan-25	4,78
PT Bank Jabar Banten Syariah	14.000.000.000	7,25	02-Jan-25	3,72
Jumlah	112.000.000.000			29,76

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

d. Sukuk

2025							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills III A 2025	idA+(sy)	18.000.000.000	99,95	17.964.000.000	8,00	04-Nov-28	1,50
Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills III B 2025	idA+(sy)	3.500.000.000	99,90	3.562.532.855	8,50	04-Nov-30	0,30
Jumlah		21.500.000.000		21.526.532.855			1,80
2024							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023	idA+(sy)	7.000.000.000	102,00	7.358.999.620	10,25	25-Agt-26	1,96

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

5. Kas di Bank

	2025	2024
PT Bank Central Asia Tbk	6.451.071.357	2.368.442.280
PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian)	3.723.222.522	277.202.637
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.641.905.848	389.681.358
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.163.406.373	25.595.185
PT Bank Mega Tbk	123.453.000	117.300.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	950.000	950.000
Jumlah	<u>13.104.009.100</u>	<u>3.179.171.460</u>

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham dan sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2025	2024
Efek utang	1.578.260.639	1.245.969.583
Sukuk	243.038.796	62.781.244
Instrumen pasar uang	5.992.329	59.668.568
Jumlah	<u>1.827.291.764</u>	<u>1.368.419.395</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

8. Piutang Lain-lain

	2025	2024
Piutang <i>switching</i>	971.254.878	1.481.532.963
Lainnya	-	408.401
Jumlah	<u>971.254.878</u>	<u>1.481.941.364</u>

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

9. Pajak Dibayar Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 (Catatan 22).

10. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya	<u>371.602.182</u>	<u>73.082.803</u>
Jumlah	<u>371.602.182</u>	<u>73.082.803</u>

11. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

12. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi	-	50.000.000
Agen penjual lainnya	3.431.434.127	60.238.423
Jumlah	3.431.434.127	110.238.423

13. Beban Akruai

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 19)	2.960.798.629	1.109.137.171
Jasa kustodian (Catatan 20)	120.676.195	40.966.339
Lainnya	35.646.416	29.312.010
Jumlah	3.117.121.240	1.179.415.520

14. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya	65.870.171	155.168
Jumlah	65.870.171	155.168

15. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai tercatat	<u>1.136.674.031.725</u>	<u>264.349.865.539</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	1.136.674.031.725	264.349.865.539
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	<u>1.136.674.031.725</u>	<u>264.349.865.539</u>

16. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Kelas A				
Pemodal	29,60	255.835.850,0140	60,98	156.500.520,5152
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	2,19	5.634.304,4282
Subjumlah	<u>29,60</u>	<u>255.835.850,0140</u>	<u>63,17</u>	<u>162.134.824,9434</u>
Kelas B				
Pemodal	-	-	36,83	94.521.575,2038
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>36,83</u>	<u>94.521.575,2038</u>
Kelas C				
Pemodal	67,15	580.388.568,4510	-	-
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	<u>67,15</u>	<u>580.388.568,4510</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Kelas P				
Pemodal	3,25	28.069.308,1650	-	-
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	<u>3,25</u>	<u>28.069.308,1650</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>864.293.726,6300</u>	<u>100,00</u>	<u>256.656.400,1472</u>

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi-share class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

Keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.134.228.768. Sedangkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi.

17. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2025	2024
Efek utang dan sukuk	6.396.638.488	6.266.831.378
Instrumen pasar uang	3.029.798.100	630.249.130
Kas di bank	13.771.396	9.573.454
Jumlah	<u>9.440.207.984</u>	<u>6.906.653.962</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

18. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025	2024
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek ekuitas	74.970.407.392	33.868.758.563
Efek utang dan sukuk	<u>2.438.230.562</u>	<u>(188.303.062)</u>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	<u>77.408.637.954</u>	<u>33.680.455.501</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek ekuitas	70.612.900.471	(17.613.650.509)
Efek utang dan sukuk	<u>16.355.873</u>	<u>750.613.562</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>70.629.256.344</u>	<u>(16.863.036.947)</u>

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 4% (Kelas A), 2,5% (Kelas B), 2% (Kelas C), dan 3% (Kelas P) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 13).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 15.584.465.942 dan Rp 10.619.040.117.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 13).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 587.638.442 dan Rp 384.594.763.

21. Beban Lain-lain

	2025	2024
Beban transaksi	21.551.703.309	9.209.408.444
Beban pajak penghasilan final	1.233.441.072	721.835.925
Lainnya	189.998.201	120.678.268
Jumlah	<u>22.975.142.582</u>	<u>10.051.922.637</u>

22. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 269.189.000 dan Rp 45.180.500 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	134.935.082.372	25.619.505.760
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	39.147.246.966	21.055.557.517
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Efek utang dan sukuk	(6.396.638.488)	(6.266.831.378)
Instrumen pasar uang	(3.029.798.100)	(630.249.130)
Kas di bank	(13.771.396)	(9.573.454)
Pendapatan dividen	(16.604.227.056)	(22.950.990.761)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(77.408.637.954)	(33.680.455.501)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(70.629.256.344)	16.863.036.947
Jumlah	(134.935.082.372)	(25.619.505.760)
Laba kena pajak	-	-

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada tanggal 14 Maret 2025, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00007/406/23/012/25 tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp 24.271.005 (Catatan 9).

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

23. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan sebagai berikut:

2025		
Tanggal pembagian	Distribusi per unit penyertaan	Jumlah
Kelas C		
10 Oktober 2025	56,7171	11.343.420.000
24 Desember 2025	21,3558	12.394.662.190
Jumlah		23.738.082.190
2024		
Tanggal pembagian	Distribusi per unit penyertaan	Jumlah
Kelas B		
3 September 2024	21,1323	4.200.000.002

24. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.210.892.109.167 dan Rp 385.928.079.618 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas, efek utang, dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 1,80% - 10,75%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, instrumen pasar uang (deposito berjangka syariah) dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

25. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025			
	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas P
Total hasil investasi	24,61%	11,04%	13,11%	21,57%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	19,72%	11,04%	13,11%	16,80%
Biaya operasi	6,34%	1,24%	3,15%	4,35%
Perputaran portofolio	7,05 : 1	7,05 : 1	7,05 : 1	7,05 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-
	2024			
	Kelas A	Kelas B	Kelas C	
Total hasil investasi	3,78%	6,06%	-	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(0,29%)	6,06%	-	-
Biaya operasi	6,07%	2,55%	-	-
Perputaran portofolio	5,04 : 1	5,04 : 1	-	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

26. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.
